

# **KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TRHADAP ANAK ZINA SETELAH BERLAKUNYA KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi kasus di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara)**

<sup>1</sup>**Adinda Aldha Indriyana, <sup>1</sup>Ramziati, <sup>1</sup>Jumadiyah**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

\*e-mail [adinda.170510151@mhs.unimal.ac.id](mailto:adinda.170510151@mhs.unimal.ac.id)

---

## **Abstrak**

Studi ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui bagaimana penentuan wali nikah bagi anak zina di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara dan akibat hukum dengan adanya ayah biologis yang menjadi wali nikah bagi anak zina. Ketentuan mengenai anak telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 43 ayat (1) bahwa anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam kehidupan masyarakat terdapat perkawinan yang telah didahului oleh suatu hubungan yang dilarang, artinya ketika dilakukan akad nikah mempelai wanita sudah dalam keadaan mengandung anak dari laki-laki yang menghamilinya. Pada Pasal 100 KHI dalam perkawinan hamil ini ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak luar nikah. Namun dalam kehidupan terdapat kasus perkawinan yang diwalikan oleh ayah biologis yang tidak sah menurut hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif dan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan buku-buku serta pendapat para ahli. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data yang diperoleh yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier melalui dan mengkaji literatur-literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam menentukan wali nikah bagi anak zina di kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara terdapat penyimpangan dalam menentukan wali nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada berdasarkan Undang-Undang. Yaitu ayah biologis yang menjadi wali nikah bagi anak zina. Akibat hukum dari ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak zina adalah ketidakabsahan pernikahan, melakukan suatu perzinahan, terputus nasab, tidak ada mewarisi, kesulitan membuat surat-surat penting, dijauhi oleh masyarakat. Disarankan agar aparat Desa bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menangkap oknum-oknum yang tidak sesuai dalam menjalankan aturan yang berlaku menurut peraturan Undang-Undang dan memberikan sanksi yang tegas agar nantinya peristiwa ini tidak terjadi lagi. Media akademisi kesehatan sepertinya akan sangat membantu dalam menanggulangi peristiwa ini. Diharapkan orang tua anak dapat menunjukkan hasil bukti kesehatan ibu kandung sangat awal kehamilan hingga melahirkan, bukti itu nantinya akan dijadikan persyaratan dalam mengajukan pernikahan.

***Kata Kunci:* Keabsahan, Wali Nikah, Anak Zina.**

---

## **PENDAHULUAN**

Anak yang lahir kedunia ini pada kenyataannya adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang dinyatakan sah. Namun karena beberapa hal yang terjadi diluar kendali manusia beberapa anak dapat dilahirkan sebelum terjadi sebuah perkawinan antara ayah ibunya yang bersifat sah. hal-hal yang terjadi diluar kendali manusia dipengaruhi oleh pergaulan bebas. Kehidupan masyarakat zaman modern yang memiliki gaya mengikuti kebudayaan barat dan tidak metaati peraturan-peraturan sosial yang telah ada dan hidup pada

masyarakat dan sangat tidak sesuai dengan aturan dan norma agama yang diwahyukan oleh Allah SWT. Ketentuan atas takdir Allah, saat anak dilahirkan ke muka bumi ini ia tidak akan pernah meminta untuk dilahirkan, saat terjadi tidak benaran pada proses kelahiran anak tersebut, maka sepenuhnya kesalahan berada pada tanggung jawab orang tuanya. Anak akan merasa sedih apabila yang seharusnya lahir dalam keadaan yang memiliki sifat fitrah harus lahir dalam keadaan lain akibat kelalaian dari kedua orang tuanya. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat perkawinan yang telah didahului oleh suatu hubungan yang dilarang, artinya saat akad nikah berlangsung calon mempelai wanita telah dihamili oleh calon mempelai lelaki yang menyebabkan kehamilannya. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyebutnya dengan istilah kawin hamil. Dalam perkawinan kawin hamil ini ayah biologis tidak bisa bertindak membalikkan anak luar nikah pada pernikahannya.

Wali Nikah menjadi rukun yang harus terpenuhi menurut hukum Islam, hal ini diatur pada KHI Pasal 19 yaitu wali nikah adalah rukun yang wajib terpenuhi dalam suatu perkawinan oleh mempelai perempuan untuk menjadi orang yang akan menikahnya. Perwalian pada pernikahan dapat menentukan sah dan tidak sahnya suatu pernikahan. Saat wali nikah diwalikan oleh wali yang tidak memiliki hak menyebabkan pernikahannya tidak sah. Regulasi mengenai perwalian menempatkan keutamaan seorang ayah sebagai wali nikah, Sehingga pengakuan sebagai ayah yang sah secara perdata sangatlah penting untuk seorang ayah saat akan dijadikan wali pernikahan anaknya. Tetapi pengakuan itu tidak dapat diperoleh jika pernikahan ayahnya itu sendiri tidak disahkan karena tidak dicatatkan Perwalian perkawinan adalah suatu yang paling utama, karena dengan adanya wali akan menentukan suatu perkawinan yang sah ataupun tidak.

Wali pada perkawinan terdapat dua macam, wali nasab dan wali hakim. dalam perwalian pada pernikahan akan selalu berkaitan dengan perihal keturunan atau nasab. karena sahnya perkawinan akan memiliki tujuan agar dapat terjaganya nasab dengan baik sesuai aturan dan tidak terputus. Menyangkut nasab ini sangat berkaitan dengan sah tidaknya seorang anak Pengaturan tentang anak yang diatur oleh UU No.1 tahun 1974 membahas perkawinan dan KHI, namun dua hukum positif ini sangat memiliki tidak sesuaian dan tidak beriringan terhadap ketentuan (*fiqh*), dan sangat memiliki pengaruh terhadap suatu proses untuk penentuan wali nikah untuk anak zina. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan mengetahui bagaimana penentuan wali nikah bagi anak zina setelah dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam dan akibat hukum yang ditimbulkan karena ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak zina di kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bagaimana penentuan wali nikah bagi anak zina setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam di kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara dan apa akibat hukum ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak zina.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah sebuah penelitian yang metodenya merupakan tentang penelitian hukum berdasarkan fak-fakta yang nyata yang dapat diperlihatkan dari perilaku manusia itu sendiri,

secara wawancara maupun pengamatan langsung oleh manusia lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris/yuridis sosiologis, dengan menghasilkan data-data yang bersumber dari lapangan atau objeknya secara langsung. Jadi memiliki fungsi untuk memperlihatkan keadaan hukum sebagai sesuatu yang nyata dan penelitian bagaimana proses hukum itu berlangsung didalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu adalah penelitian yang akan menggambarkan kejadian-kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Prosedur Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Zina Setelah Berlakunya KHI Di Kecamatan Cot Girek**

Pada (KHI) Pasal 19 yang berbunyi: *“Wali nikah dalam hukum perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya,”* keberadaan yang harus ada dalam pernikahan adalah seorang wali dan tidak sah akad perkawinan apabila tidak dilakukan oleh wali nikah. Penempatan wali adalah rukun pada pernikahan. Dalam akad perkawinan wali memiliki kedudukan yang dapat berwenang untuk nama calon perempuan dan berhak untuk dapat dijadikan orang yang dipentingkan persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan. Pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya: *”sahnya suatu perkawinan jika dilaksanakan sesuai ajaran hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Setiap perkawinan harus tercatat menurut peraturan-peraturan dan perundangan yang berlaku”*

Dalam menentukan wali pernikahan anak zina yang lahir dari perbuatan yang dilarang, dan anak tersebut adalah perempuan, maka wali yang digunakan adalah wali hakim. hal ini memiliki kaitannya adalah penghulu atau kepala KUA menjadi wali hakim. yang telah di atur dengan sangat tegas baik menurut Perundangan maupun KHI. Hal ini memiliki persamaan dengan dipertegas pada Pasal 100 buku I Hukum Perkawinan KHI bahwa anak yang lahir hasil zina tidak memiliki hubungan dengan ayahnya tetapi dengan ibunya dan keluarga ibunya. karena anak hasil dari perzinahan tidak memiliki kedudukan yang sama seperti anak sah, sehingga peristiwa ini memiliki akibat sebagai berikut:

- a. Tidak bernasab kepada ayahnya, hanya kepada ibunya. Dalam yuridis formal, ayahnya tidak mempunyai hak menafkahkan anak hasil zina, tetapi secara keturunan anak itu adalah anaknya. Artinya kekeluargaan yang terjalin hanya sekedar manusiawi bukan secara hukum. Terdapat perbedaan dengan anak sah. Anak sah mendapatkan nafkah dari ayahnya serta diberikan kehidupan seperti kehidupan pada umumnya yaitu pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya berdasarkan penghasilan ayahnya. Diatur dalam peraturan Pasal 40 KHI perihal ayah dan ibunya masih memiliki ikatan perkawinan
- b. Tidak dapat mewarisi, pewarisan hanya melibatkan pihak ibu dan keluarga ibunya saja untk anak luar nikah atau anak zina. ayahnya tidak terlibat dalam hal mewarisi karena terputusnya nasab antara keduanya.
- c. Ayah biologis tidak memiliki hak untuk berwenang menihkankan anak perempuannya, jika anak yang dilahirkan adalah anak perempuan dan akan

melangsungkan pernikahan jadi penunjukan wali adalah wali hakim yang berhak menjadi wali dalam pernikahannya, diatur dalam Pasal 19 KHI

Prosedur pelaksanaan penentuan wali pernikahan adalah cara yang dapat berguna untuk penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, wali nikah harus sah dimata hukum dan agama dengan menggunakan pedoman Undang-Undang seperti KHI dan Fiqh. Pedoman fiqh berdasarkan Mazhab Imam Syafi'i yang dianggap sangat sejalan dengan peraturan perundangan seperti Kompilasi Hukum Islam. Wali pernikahan bagi anak hasil zina adalah wali hakim. wali nasab tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anak zina karena telah terputusnya nasab antara anak dan ayah biologisnya, sehingga ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah anak luar nikah, dan yang paling berhak menjadi wali nikah terhadap anak zina adalah wali hakim.

Pada kecamatan Cot Girek dalam prosedur pelaksanaan yang dilakukan sebagai penentuan wali nikah bagi anak zina setelah berlakunya KHI adalah menggunakan dasar ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 dan Kompilasi Hukum Islam karena mayoritas masyarakatnya adalah sebagai pemeluk agama Islam dan sangat bergantung kepada pemerintah daerah jadi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Landasan yang digunakan dalam hukumnya adalah hadis riwayat dari Abu Hurairah, yang memiliki makna bahwa anak yang dihasilkan oleh zina bagi kaum firasy, bernasab dengan ibunya dan keluarga ibunya tidak kepada ayahnya, karena terputusnya nasab antara anak dan ayahnya.

Hasil wawancara dengan Rudi Yanto selaku Penghulu KUA menjelaskan beliau mengatakan ada beberapa kasus yang terjadi, keadaan pernikahan yang memang dari awal pernikahan ayah dan ibunya itu bermasalah, dan berlanjut kepada anaknya. Dimana anaknya itu adalah anak luar nikah, lalu anaknya juga hamil di luar nikah. untuk itu kita selaku Kepala KUA langsung menentukan bahwa wali nikah bagi anak hasil perzinahan itu adalah wali hakim. Karena ayah yang memiliki hubungan biologis terhadapnya tidak dapat menjadi wali bagi anak luar nikah tersebut. Karena telah terputus nasab antara keduanya sehingga untuk memperbaiki nasabnya maka wali hakimlah yang berhak. Wali hakim itu adalah Kepala negara raja itu adalah presiden, Namun presiden tidak akan mungkin menikahkan secara langsung, tapi ada namanya perwakilan yaitu menteri agama yang mengurusnya juga tidak bisa secara langsung menikahkan sehingga diwakilkan diberikan perintah kepada bapak kantor wilayah kementerian agama provinsi (kanwil) lalu tidak bisa juga secara langsung maka diperintahkan kepada bapak kantor kabupaten (kankemenag), Namun juga tidak bisa secara langsung menjadi wali maka diberikan amanah kepada Kepala KUA yang menjadi ujung tombak perwakilan. Maka kepala KUA yang sah menjadi wali pernikahan anak luar nikah tersebut secara hukum berdasarkan hadits tersebut. Namun masih terdapat anak hasil zina yang diwalikan oleh ayah biologisnya saat akad nikah berlangsung.

Sudah beberapa kali peristiwa ini terjadi salah satunya seperti yang dijelaskan oleh bapak wagimin selaku Geuchik Cot Girek beliau menjelaskan bahwa beliau membenarkan adanya peristiwa itu terjadi pada tahun 2016,2017,2020. Kronologi peristiwa tersebut dapat diperincikan sebagai berikut. Pada Bulan Maret tahun 2016 masyarakat di Cot Girek

dikagetkan dengan berita bahwa terdapat anak gadis sebut saja N hamil diluar nikah. kehamilan N sudah berusia 7 bulan. Kedua orang tua N berniat untuk menikahkan N dengan Y (laki-laki yang menghamilinya). N merupakan anak yang lahir sebelum adanya pernikahan yang sah antara kedua orang tuanya. Saat berita itu menyebar luas dan membuat kedua orang tua N malu, kedua orang tua N langsung menikahkan N dengan Y. Mereka menikahkan N dan Y di Buloh Blang Ara, dengan Qadhi ilegal, ayah N membayar uang kepada Qadhi liar tersebut. Peristiwa ini sangat bertentangan dengan aturan dan peraturan yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang berada pada Pasal 100 buku 1 Perkawinan KHI yang membahas anak yang dilahirkan dari perzinahan bahwa anak yang lahir dari hasil zina tidak bernasab kepada ayahnya.

Persoalan hukum terhadap wali nikah yang dilakukan oleh ayah biologis yang tidak sah menjadi wali nikah bagi anak diluar nikah atau dari hasil zina banyak terjadi pada masyarakat, menurut fisik ayahnya memang ayah biologis dari anaknya, namun menurut pandangan hukum perkawinan nasional, dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak didapatkan dengan jelas dan tegas seperti apa seharusnya hak dan kewajiban dari ayah biologis anak luar nikah untuk menjadi wali bagi pernikahannya, Atau adakah larangan ayah biologis untuk menjadi wali nikah yang pada prinsipnya sebagai sifat untuk ayah dapat menjadi wali nikah bagi anak biologisnya sendiri.

Namun pada Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara memiliki peraturan setiap ada anak hasil zina maka saat anak itu nantinya akan menikah dan jika anak itu adalah perempuan yang berhak menjadi wali untuk pernikahan baginya adalah wali hakim, ayah biologis mutlak tidak memiliki hak atas wali nikah bagi perempuan hasil zina walaupun ayahnya yang benar menghamili ibunya. Karena menganut peraturan bahwa terputusnya nasab antara anak hasil zina dan ayah biologisnya. Apabila peristiwa ini terjadi lagi pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan harus diulang kembali sesuai dengan peraturan yang seharusnya.

### **Akibat Hukum Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Anak Luar Nikah**

Pernikahan yang dilakukan oleh anak yang dilahirkan diluar pernikahan nikah atau anak zina yang diwalikan oleh ayah biologisnya sangat memiliki beberapa akibat hukum yang timbul dari pernikahan tersebut. Beberapa akibat yang terjadi yang berakibat dari hal-hal dari perbuatan hukum maka disebut dengan akibat hukum terhadap suatu hal dari objek hukum maupun akibat-akibat lain yang dikarenakan peristiwa tertentu lainnya yang menurut pandangan hukum dapat menimbulkan akibat hukumnya.<sup>1</sup> Dampak atau akibat tersebut akan dibahas di bawah ini. akibatnya ada beberapa yaitu:

#### **a. Tidak Sahnya Pernikahan**

Wali adalah penentu keabsahan dari pada pernikahan. Wali hakim adalah wali dengan hak sebagai wali bagi pernikahan anak zina, Ayah biologis tidak berhak menjadi wali bagi pernikahan anak hasil zina berdasarkan fakta hukum yang sudah ada dan hadist Rasulullah SAW, karena nasab anak zina dengan ayah biologisnya terputus sehingga anak hasil zina tidak memiliki nasab dengan ayahnya.<sup>2</sup> Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW wali bagi anak

---

<sup>1</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 20

<sup>2</sup> Firman Arifandi, *Wali Nikah*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2019. Hlm 15

yang tidak memiliki nasab maka, yang menjadi wali adalah Sulthon (*wali yuhha sulthon*) yaitu penguasa atau raja. Ini diperkuat dengan adanya hasil wawancara oleh Rudi Yanto, selaku penghulu KUA Cot Girek pada negara raja itu adalah presiden, Namun presiden tidak akan mungkin menikahkan secara langsung, tapi ada namanya perwakilan yaitu menteri agama yang mengurusnya juga tidak bisa secara langsung menikahkan sehingga diwakilkan diberikan perintah kepada bapak kantor wilayah kementerian agama provinsi (kanwil) lalu tidak bisa juga secara langsung maka diperintahkan kepada bapak kantor kabupaten (kankemenag), Namun juga tidak bisa secara langsung menjadi wali maka diberikan amanah kepada Kepala KUA yang menjadi ujung tombak perwakilan. Maka kepala KUA yang sah menjadi wali pernikahan anak luar nikah tersebut secara hukum berdasarkan hadits tersebut.

Kehadiran sosok wali pada akad pernikahan adalah suatu yang harus ada dan apabila tidak ada kehadirannya maka pernikahan tersebut tidak sah secara hukumnya karena wali menjadi syarat dalam suatu pernikahan yang harus dipenuhi kehadirannya. Dalam pelaksanaan suatu perkawinan (aqad) wali nikah menjadikan dirinya sendiri orang yang memiliki kewenangan untuk nama mempelai perempuan yang akan dimintakan persetujuannya juga agar dapat berlangsungnya acara pernikahan tersebut seperti yang di harapkan.

Dalam peristiwa yang ada dalam skripsi ini ketika anak zina itu lahir ayah biologis terikat pernikahan yang sah oleh ibu dari anak tersebut. Namun anak itu ada dan dikandung oleh ibunya sebelum adanya pernikahan yang sah antara ibu dan ayah biologisnya atau disebut dengan kawin hamil. Pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam<sup>3</sup> mengatur kawin hamil sebagai berikut:

- a. apabila terdapat wanita yang telah hamil namun belum melangsungkan pernikahan yang sah, maka wanita itu dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya,
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan tidak harus menunggu untuk melahirkan anak yang dikandung.
- c. saat perkawinan hamil tersebut sudah dilaksanakan maka saat anak yang dikandung lahir tidak perlu dilakukan pernikahan secara ulang.

Berdasarkan Pasal 53 (KHI) yang harus dipahami adalah keabsahan nikah hamil, namun ini tidak terdapat sebab untuk membuat anak yang dilahirkan dari perkawinan hamil ini menjadi anak yang memiliki nasab dengan orang tuanya. Oleh karena itu, dalam hal apabila saat anak yang dilahirkan atas kawin hamil ini adalah perempuan, tidak bisa diwalikan pernikahannya oleh ayah biologisnya, saat ayah biologisnya menjadi wali nikah, maka pernikahan tersebut wajib diulang kembali. Berdasarkan kesepakatan ulama, anak yang dilahirkan dari perzinahan orang tuanya, maka anak ini akan brnasab hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya tidak dengan ayahnya, setelah itu wali pernikahannya nanti jika ia perempuan adalah wali hakim. saksi-saksi yang mengetahui fakta tersebut harus memberikan kesaksian ulang jadi pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan harus di ulang. Karena pernikahan tersebut tidak sah atau tidak ada keabsahannya.

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 1 Tahun 1974

#### b. Terputusnya Nasab

Menurut istilah nasab yaitu keturunan atau ikatan dalam keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas bapak, kakek, nenek, ibu dan seterusnya maupun ke bawah seperti anak, cucu, dan seterusnya. Nasab memiliki fungsi sebagai ikatan masing-masing dari setiap keluarga dengan ikatan yang kekal yang memiliki hubungan atas dasar persatuan darah antara satu dengan lainnya agar seorang anak adalah bagian dari ayahnya, demikian pula ayahnya adalah bagian dari anaknya. Jadi nasab adalah ikatan keluarga besar dengan ikatan darah atau genetik. Nasab dalam hukum Islam memiliki kualitas yang sangat penting, karena dengan adanya nasab maka terjadilah kehidupan yang memiliki hubungan harmonis dan terdapat kewajiban serta hak-hak di dalamnya yang akan menciptakan suasana yang damai dan tentram serta terkendalikan bagi setiap anggota keluarga.

Dalam riwayat Abu Dawud, Nasai, Hakim, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: "wanita-wanita yang melahirkan anak melalui perzinahan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan laki-laki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedang dia mengetahuinya, maka Allah akan menghalangkan masuk surga" Dari hadis di atas, dapat disimpulkan, dalam menentukan nasab itu adalah hal yang sangat penting, jika terdapat seseorang yang menyatakan memiliki hubungan nasab namun sebenarnya tidak, maka Allah sangat membencinya. Dan jika terdapat seseorang yang menyatakan tidak memiliki nasab padahal ia memiliki maka Allah juga sangat membencinya, dan laki-laki yang telah melakukan zina tidak dapat membuat pegakuan terhadap anak yang dilahirkan dari wanita yang telah ia zinai sebagai anaknya

Pendapat ulama fiqh, anak yang dilahirkan pada pernikahan tersebut, terdapat 2 pendapat. Pendapat pertama berkata bayi itu merupakan bayi zina, apabila ibunya dinikahkan oleh ayah biologisnya setelah mengandung 4 bulan bukan ke atas dan apabila ibunya dinikahkan sangat usia kandungannya sebelum 4 bulan maka anak itu merupakan anak sah. Pendapat kedua, anak diluar nikah termasuk kedalam golongan anak zina yang disebabkan oleh perbuatan kedua orang tuanya yang belum menikah.

Bagi anak yang lahir dari pernikahan yang wali nikahnya adalah ayah biologis yang tidak berhak menjadi wali nikah tersebut maka anak yang lahir nantinya tidak memiliki nasab dengan siapapun. Jika nikahnya tidak sah maka dosanya besar karena zina, dan kalau lahir anak maka anak itu juga anak luar nikah yang tidak memiliki nasabnya dan tidak ada wali, maka setelah dia dewasa, dia tidak memiliki ayah, nenek, abang, kakak dan siapapun tidak ada karena putus nasabnya. Ini ditegaskan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, anak yang dilahir dari pernikahan itu hanya akan mempunyai nasab dengan ibunya saja. Jika pernikahan yang tidak memiliki keabsahan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan mempunyai adik perempuan maka, anak laki-laki tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan adik perempuannya. Maka bertindaklah sesuai dengan peraturan dan ketentuan sesuai dengan peraturan agama dan negara.

#### c. Tidak Saling Mewarisi

Dalam hukum fiqh, penentuan terhadap nasab seorang anak juga mempengaruhi alasan untuk mewarisi. Anak yang memiliki nasab yang tidak jelas akan memiliki masalah juga dalam hal mewarisi. Dalam masyarakat, yang tidak jelas status nasab maka tidak akan mendapat warisan ini sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Anak itu dilahirkan diluar nikah tidak dapat mewarisi harta dari ayahnya karena nasabnya telah terputus dengan

ayahnya. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah sama halnya dianggap dengan anak yang lahir diluar nikah. maka tidak dapat mewarisi harta ayahnya.

Namun di Indonesia pada Hukum Positif terdapat anak luar nikah yang diberikan harta warisan oleh ayahnya. Hal ini bukan disebut warisan melainkan sebuah hibah yang dapat diberikan oleh si pemberi hibah kepada siapapun yang dapat menerima hibah tersebut termasuk anak luar nikah. ini merupakan salah satu upaya yang ditempuh karena dalam hukum Islam juga dikenal dengan hibah atau wasiat dan ini dapat berlaku untuk anak luar nikah jika pembuktian ayah tersebut benar adalah ayahnya maka anak tersebut dapat mewarisi dari ayahnya. Namun dapat diketahui ketentuan dalam Pasal 285 KUHP, bahwa apabila terdapat pengakuan antara ayah biologis dan anak luar nikah, pengakuan anak luar kawin itu tidak dapat merugikan istri dan pihak istri serta anak biologis menyangkut harta warisan. Artinya, anak ini nantinya boleh atau tidaknya mendapat warisan dari ayah biologisnya.

Jika melihat fatwa MUI pada Hukum Islam mengenai anak zina, terdapat perlindungan terhadap anak yang lahir dari perzinahan, Pada 10 Maret 2012 berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia terdapat 6 point utama mengenai ketentuan hukm yang dikeluarkan dari Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF ini. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Anak yang dilahirkan diluar nikah tidak bernasab, tidak memiliki wali nikah, tidak saling mewarisi, dan nafaqah (nafkah) dengan lelaki menyakibatkan kelahirannya;
- b. Anak hasil zina hanya bernasab dengan ibunya, memiliki kewarisan dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- c. Pemerintah dapat memberikan hukuman ta'zir untuk seorang pria yang menjadi penyebab dilahirkannya seorang anak hukumannya adalah dengan memberikan kewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak ini dan, memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Jadi, jika dilihat dari Hukum Islam, anak zina bisa mendapatkan wasiat wajibah.

d. Pernikahan yang Tidak Tercatat Di negara

Dalam pernikahan yang tidak memiliki keabsahannya, dalam hal ini seperti pernikahan yang tidak sah karena walinya tidak berhak menjadi wali. Maka apabila pernikahan tersebut diteruskan maka pernikahan tersebut sampai kapanpun tidak akan tercatat di Kantor Urusan Agama dimanapun. Kantor Urusan Agama tidak akan mengeluarkan buku nikah apabila pernikahan tersebut sudah jelas ketidakabsahannya oleh agama dan negara. Ini sangat mempersulit bagi pasangan suami istri yang pernikahannya tidak sah, karena ada hak-hak istri maupun suami yang tidak dilindungi oleh agama dan negara.

Untuk pernikahan yang tidak sah dan tidak dapat memiliki buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama maka sulit sekali untuk mengurus surat-surat penting lainnya seperti halnya kartu keluarga, akta anak, kartu tanda penduduk dan lainnya. Dampak ini akan sangat dirasakan oleh pasangan suami istri yang pernikahannya tidak sah secara agama dan negara karena akibat ini mereka akan menemukan akibat-akibat lainnya yang sangat menyulitkan mereka. Pada saat anak mereka kelak masuk sekolah akan dibutuhkan kartu keluarga, akta anak, dan kartu penduduk orang tuanya. Sedangkan kartu keluarga akta kelahiran anak tidak akan mereka dapatkan selama mereka belum mempunyai buku nikah.

inilah salah satu hal yang penting bagi mereka untuk menikah kembali secara sah dan memperbaiki kesalahan yang ada agar nantinya akibat-akibat yang sangat buruk ini tidak terjadi dan tidak berkepanjangan menimbah kehidupan mereka.

Peristiwa ini sering terjadi di masyarakat, seolah-olah tidak pernah ada habisnya. Untuk itu pemerintah diharap mampu dan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Dari berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah, hasil yang nantinya akan sangat dapat dirasakan oleh masyarakat adalah keadaan nasab yang jelas dari anak luar nikah, agar nantinya dapat memiliki seorang anak yang jelas juga nasabnya. Menganalisis berbagai dampak yang timbul dari kasus-kasus ini media akademisi kesehatan sepertinya akan sangat membantu dalam menanggulangi peristiwa seperti ini. Diharapkan orang tua anak dapat mampu menunjukkan hasil bukti kesehatan ibu sangat pertama kali mengandung anak tersebut. yang nantinya diharapkan bukti ini akan dapat diserahkan sebagai salah satu syarat untuk menentukan wali nikah bagi anak perempuan tersebut. Dengan adanya syarat ini yang agar dapat dilampirkan sebagai bukti untuk mengajukan suatu pernikahan yang sah dengan tujuan meminimalisir peristiwa.

## **KESIMPULAN**

Penentuan wali nikah anak zina adalah wali hakim karena wali hakim adalah wali yang berhak menjadi wali nikah anak luar nikah berdasarkan Hukum Positif. Ayah biologis anak hasil zina tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anak luar nikah berdasarkan Hukum Islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 buku I Hukum Perkawinan KHI. Pada lokasi penelitian terdapat penentuan wali nikah ayah biologis menjadi wali nikah anak zina ini sangat menyimpang dari aturan yang ada. Alasan yang dibenarkan oleh oknum tersebut adalah anak hasil zina yang lahir dalam pernikahan yang sah. Akibat hukum yang terjadi dengan adanya ayah biologis sebagai wali nikah anak zina adalah Dalam hukum negara tidak ada keabsahan atas pernikahannya, melakukan perzinahan, terputusnya nasab apabila mereka melahirkan anak dari pernikahan tidak sah tersebut maka anak yang melahirkan tidak memiliki nasab dengan siapapun, tidak dapat mewarisi jadi anak pernikahan yang tidak sah tidak dapat mewarisi harta dari ayahnya, pernikahan yang tidak tercatat di negara. Pernikahan tidak tercatat di negara karena pernikahan mereka tidak ada keabsahannya sehingga tidak dilindunginya hak-hak mereka sebagai suami dan istri. Sulit membuat surat-surat penting seperti kartu keluarga, akta anak, dan lainnya karena Kantor Urusan Agama tidak mau mengeluarkan buku nikah. Dalam Hukum Adat akibat hukumnya adalah sulit diterima dalam masyarakat karena perbuatannya, masyarakat memandang rendah ayah biologis, anak luar nikah serta kelaurganya, terkadang mendapat ujaran kebencian dari masyarakat.

## Referensi

- Soeroso, *Penghantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 20
- Firman Arifandi, *Wali Nikah*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2019. Hlm 15
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 1 Tahun 1974
- Eva Auliya Putri, 2021, *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Di Era Pandemi Covid-19 (Di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu)*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1, No. 12.
- Filsa Alviyanzah, 2019, *Peran Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.